



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 028.05/Kep. 136-BKAD/2017

TENTANG

TIM PENELITIAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses tukar menukar barang milik daerah atas dasar inisiatif Gubernur atau permohonan perlu terlebih dilakukan penelitian data administratif dan fisik;
- b. bahwa untuk melaksanakan penelitian atas barang milik daerah yang akan dipindahtanggankan melalui proses tukar menukar tersebut, perlu dibentuk Tim Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Daerah;
- c. bahwa penunjukan Tim Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat 75 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 75 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti Kelayakan Tukar Menukar, meliputi:
 1. Aspek teknis, antara lain: kebutuhan dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
 2. Aspek ekonomis, antara lain: kajian terhadap nilai barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti; dan
 3. Aspek yuridis, antara lain: tata ruang wilayah dan penataan kota serta bukti kepemilikan.

b. Meneliti Data Administratif, meliputi:

1. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 2. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 3. Tahun perolehan, spesifikasi/identifikasi teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- c. Mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; dan
- d. Menyajikan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian.

KETIGA : Ketua Tim Penelitian Tukar Menukar Barang Milik Daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang melalui Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 028.05/ Kep. 136- BPKAD/2017

TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : TIM PENELITIAN TUKAR MENUKAR
BARANG MILIK DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota : 1. Kelayakan Tukar Menukar:
Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Penelitian Data Administrasi:
Kepala Subbidang Inventarisasi, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Penelitian Fisik:
Kepala Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Sekretariat : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 028.05/ Kep. 136- BPKAD/2017

TANGGAL : 6 Februari 2017

TENTANG : TIM PENELITIAN TUKAR MENUKAR
BARANG MILIK DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017.

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penelitian tukar menukar barang milik daerah.
- II. Ketua:
 1. Merumuskan kebijakan pelaksanaan penelitian tukar menukar barang milik daerah; dan
 2. Melaporkan penelitian tukar menukar barang milik daerah.
- III. Sekretaris:
 1. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan penelitian tukar menukar barang milik daerah; dan
 2. Memonitoring dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penelitian tukar menukar barang milik daerah.
- IV. Koordinator:
 1. Mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian tukar menukar barang milik daerah; dan
 2. Menyusun laporan penelitian tukar menukar barang milik daerah.
- V. Anggota:
 1. Melaksanakan kajian kelayakan tukar menukar barang milik daerah;
 2. Melaksanakan kegiatan penelitian data administratif atas usulan/inisiatif tukar menukar barang milik daerah;
 3. Melaksanakan kegiatan penelitian fisik atas usulan/inisiatif tukar menukar barang milik daerah; dan
 4. Menyiapkan bahan laporan penelitian tukar menukar barang milik daerah.
- VI. Sekretariat:
Melaksanakan tugas kesekretariatan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN